

GAMBARAN KEHARMONISAN PASANGAN PERNIKAHAN DINI DI TINJAU DARI USIA KETIKA MENIKAH

Hasanah¹ dan Yossy Dwi Erliana*¹

¹Psikologi, Psikologi dan Humaniora, Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia
[Yossyerliana23@gmail.com*](mailto:Yossyerliana23@gmail.com)

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk menggambarkan keharmonisan suami istri di Dusun Punik, Desa Batudulang, Kecamatan Batulanteh, dengan mempertimbangkan usia pernikahan mereka. Keharmonisan dalam ikatan pernikahan memegang peranan penting dalam menjaga hubungan yang sehat dan bahagia antara suami dan istri. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data melalui wawancara semi terstruktur yakni berlangsung di wilayah Dusun Punik - Sumbawa. Terdiri dari 2 Orang Subjek yang menikah dibawa umur 18 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keharmonisan suami istri di Dusun Punik dapat bervariasi tergantung pada usia pernikahan mereka. Pasangan yang baru menikah umumnya mengalami masa penyesuaian yang intens dalam membangun keintiman, komunikasi, dan keterlibatan dalam tanggung jawab pernikahan. Pasangan dengan usia pernikahan cenderung telah mengatasi tantangan awal dan membangun fondasi yang lebih stabil dalam hubungan. Subjek AW menunjukkan tingkat keintiman dan komunikasi yang lebih baik, serta mampu menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan tanggung jawab pernikahan. Namun, sebaliknya terjadi pada subjek PM. Pasangan yang telah menikah selama lebih dari 15 tahun umumnya memiliki keharmonisan yang lebih matang dan satu dari subjek menunjukkan kematangan emosional dan memiliki keterampilan yang lebih baik dalam menyelesaikan konflik, bekerja sama dalam menghadapi tantangan, dan membangun ikatan yang kuat. Kesimpulan keharmonisan suami istri di Dusun Punik, Desa Batudulang, Kecamatan Batulanteh dipengaruhi oleh usia pernikahan mereka. Meskipun setiap pasangan memiliki tantangan unik, memahami dan menghargai peran yang dimainkan oleh usia pernikahan dapat membantu pasangan dalam membangun hubungan yang harmonis. Penting bagi pasangan untuk terus berkomunikasi, saling mendukung, dan bekerja sama dalam menjaga keharmonisan hubungan mereka.

Kata Kunci : *Gambaran keharmonisan, Pasangan Suami-Istri, Usia Ketika Menikah*

ABSTRACT

This study aims to describe the marital harmony of husbands and wives in Dusun Punik, Batudulang Village, Batulanteh Subdistrict, taking into account their age of marriage. Marital harmony is an important factor for the sustainability of a healthy and happy relationship between spouses. This research used a descriptive qualitative method with data collected through semi-structured interviews conducted in the Dusun Punik area in Sumbawa. The study involved two subjects who got married below the age of 18. The results of the study show that the marital harmony of husbands and wives in Dusun Punik can vary depending on their age of marriage. Newly married couples generally experience intense adjustment periods in building intimacy, communication, and involvement in marital responsibilities. Couples with longer marriage duration tend to have overcome initial challenges and built a more stable foundation in their relationship. Subject AW showed better levels of intimacy and communication and was able to maintain a balance between personal life and marital responsibilities. However, the opposite was observed in subject PM. Couples who have been married for more than 15 years generally have a more mature

marital harmony, and one of the subjects showed emotional maturity and better skills in resolving conflicts, working together to face challenges, and building a strong bond. In conclusion, the marital harmony of husbands and wives in Dusun Punik, Batudulang Village, Batulanteh Subdistrict is influenced by their age of marriage. Although each couple faces unique challenges, understanding and appreciating the role played by the age of marriage can help couples build a harmonious relationship. It is important for couples to continue communicating, supporting each other, and working together to maintain marital harmony.

Keywords: *Overview of marital harmony, Husband and wife, The Age of marriage*

PENDAHULUAN

Ketertarikan manusia kepada lawan jenisnya merupakan sebuah naluri, naluri itu bersumber dari Allah SWT yang telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan (laki-laki dan perempuan). Meskipun naluri adalah fitrah, ia akan tetap menjadi mudharat jika tidak disalurkan dengan tepat. Oleh karena itu, Islam mensyariatkan suatu hubungan yang sah yang dikenal dengan pernikahan. Ungkapan tersebut menegaskan bahwa hal ini dapat terwujud melalui ikatan pernikahan dan pembentukan keluarga, karena pernikahan merupakan hubungan yang abadi antara seorang pria dan seorang wanita yang diatur oleh aturan pernikahan yang berlaku. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang berlangsung pada umur dibawah usia produktif yaitu kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada laki-laki. Pasangan yang melakukan pernikahan dini dalam istilah belum memenuhi standar dan belum mencapai usia untuk memulai kehidupan berumah tangga, bisa menimbulkan beberapa dampak seperti kesehatan psikologisnya sehingga dapat merusak keharmonisan dalam berumah tangga (Naranjo, 2014).

Menurut UU No. 1/1974 tentang Perkawinan di Indonesia, usia minimum pernikahan adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Namun, jika calon mempelai berusia di bawah 21 tahun, maka perkawinan hanya dapat dilakukan jika telah mendapatkan izin kedua orang tua. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan anak-anak yang terlibat dalam perkawinan. Pernikahan dini yang dilakukan oleh individu yang belum cukup matang secara fisik dan psikologis dapat menimbulkan berbagai permasalahan dan dampak negatif. Pasangan yang menikah pada usia yang terlalu muda mungkin belum siap secara emosional untuk menghadapi tanggung jawab dan tuntutan perkawinan. Hal ini dapat mengganggu kesehatan psikologis dan keharmonisan dalam berumah tangga. Selain itu, pernikahan dini juga dapat menyebabkan risiko kesehatan fisik dan reproduksi yang lebih tinggi,

keterbatasan pendidikan dan peluang ekonomi, serta kesulitan dalam hubungan interpersonal dan sosial (Hidayah, 2021)

Penelitian ini bertujuan untuk dapat memberikan informasi terkait *Gambaran Keharmonisan Suami Istri di Dusun Punik Desa Batudulang Kecamatan Batulanteh yang ditinjau dari Usia ketika Menikah* dan mengetahui *Gambaran Keharmonisan Suami Istri di Dusun Punik Desa Batudulang Kecamatan Batulanteh yang ditinjau dari Usia ketikah Menikah..* Manfaat teoretis yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini yakni dapat memberi Hasil penelitian ini di harapkan dapat memperkaya teori mengenai “*Gambaran Keharmonisan Suami Istri di Dusun Punik Desa Batudulang Kecamatan Batulanteh yang ditinjau dari Usia Menikah .*

Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai basis dalam melakukan advokasi dan pembentukan serta pengetahuan baru terutama bagi masyarakat luas dan khususnya generasi Muda milenial

METODOLOGI PENEITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang *gambaran keharmonisan pasangan suami istri yang ditinjau dari usia ketika menikah* individu waria yang mengalami penolakan keluarga. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menjelajahi pengalaman subjek penelitian secara rinci dan kontekstual yang bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan fenomena yang diteliti, yaitu *gambaran keharmonisan pasangan suami istri yang titinjau dari usia ketika menikah*

Pengambilan data di lakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi non-partisipan, dan dokumentasi sebagai pendukung. Analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kredibilitas hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode triangulasi. Metode triangulasi yang di gunakan yakni : triangulasi sumber, triangulasi waktu dan triangulasi metode.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

AW dan PM merupakan subjek penelitian, adalah individu yang di tentukan peneliti karena memenuhi kriteria penelitian terkait Gambaran keharmonisan pasangan suami istri yang ditinjau dari usia ketika menikah. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dan observasi non-partisipan, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (Jatmiko, 2022).

Hasil analisis data menunjukkan bahwa kedua subjek penelitian, AW dan PM , Berikut adalah gambaran lebih lengkap keharmonisan pasangan suami istri di Dusun Punik Desa Batudulang Kecamatan Batulanteh yang ditinjau dari aspek-aspek keharmonisan keluarga dan faktor pernikahan dini, berdasarkan teori behavior dan teori Konseling Realitas terhadap subjek AW dan subjek PM dalam Aspek Keharmonisan Keluarga:

a. Kasih sayang antar anggota keluarga

Subjek AW dan subjek PM yang menikah pada usia yang lebih matang cenderung memiliki kesempatan yang lebih besar untuk membangun dan memperkuat kasih sayang antar anggota keluarga. Mereka dapat mengembangkan ikatan emosional yang kuat, saling mendukung, dan memberikan perhatian satu sama lain dengan lebih baik. Ini berkontribusi pada keharmonisan keluarga secara keseluruhan.

b. Saling pengertian sesama anggota keluarga:

Subjek AW dan subjek PM yang menikah pada usia yang lebih matang memiliki pengalaman hidup yang lebih banyak, termasuk pengalaman dalam berinteraksi dengan orang lain. Hal ini memungkinkan mereka memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memahami dan menghargai perspektif, kebutuhan, dan perasaan pasangan. Dengan adanya saling pengertian, konflik dapat diselesaikan dengan lebih efektif dan hubungan menjadi lebih harmonis.

c. Komunikasi yang efektif terjalin dalam keluarga:


Baik teori behavior maupun teori Konseling Realitas menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dalam keharmonisan keluarga. Subjek AW dan subjek PM yang menikah pada usia yang lebih matang umumnya memiliki keterampilan komunikasi yang lebih baik karena telah mengalami berbagai situasi dan belajar untuk mengungkapkan perasaan dan

kebutuhan dengan jelas. Komunikasi yang baik memungkinkan pasangan untuk saling mendukung, memecahkan masalah, dan membangun kepercayaan satu sama lain.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang *gambaran keharmonisan pasangan suami istri yang ditinjau dari usia ketika* individu pasangan muda yang menikah diusia dini dalam menciptakan keharmonisan dalam keluarganya. *gambaran keharmonisa* yang digambarkan oleh AW dan PM mencakup aspek *keharmonisan* , serta didukung oleh faktor-faktor seperti masalah ekonomi, pendidikan, dan adat istiadat, dukungan sosial. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pengalaman dan upaya adaptasi individu pasangan muda yang menikah diusia dini dalam menghadapi masalah dalam rumah tangga.

Kerangka berpikir:

GAMBARAN KEHARMONISAN PASANGAN SUAMI ISTRI DITINJAU DARI USIA MENIKAH



Gambar. Kerangka Berpikir

gambaran keharmonisan pasangan suami istri ditinjau dari aspek-aspek keharmonisan

keluarga dan faktor pernikahan dini:

1. Keharmonisan Keluarga

a) Kasih sayang antar anggota keluarga. Pasangan suami istri yang memiliki hubungan yang harmonis ditandai oleh adanya saling kasih sayang dan perhatian antara anggota keluarga.

b) Saling pengertian sesama anggota keluarga:

Keharmonisan keluarga juga ditunjukkan oleh adanya saling pengertian antara pasangan suami istri dan anggota keluarga lainnya, di mana mereka saling memahami dan menghormati perbedaan satu sama lain.

c) Komunikasi yang efektif terjalin di dalam keluarga:

Keharmonisan keluarga juga bergantung pada komunikasi yang efektif antara pasangan suami istri dan anggota keluarga lainnya. Komunikasi yang baik membantu dalam menyelesaikan konflik, membangun pemahaman, dan memperkuat hubungan

dan didorong oleh beberapa faktor diantara lain.

1) Faktor Pernikahan Dini:

a) Masalah ekonomi: Pernikahan dini sering kali dihadapkan pada masalah ekonomi karena pasangan belum siap secara finansial. Hal ini dapat menjadi beban dan mempengaruhi keharmonisan pasangan.

b) Pendidikan: Pernikahan dini dapat menghambat akses pendidikan pasangan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pemahaman, kesadaran, dan keterampilan dalam membangun hubungan yang sehat.

c) Adat istiadat: Adat istiadat dan norma sosial dapat mempengaruhi keharmonisan

pasangan suami istri, terutama dalam hal peran dan tanggung jawab dalam keluarga.

Kerangka berpikir ini memberikan panduan bagi peneliti dan praktisi untuk memahami Gambaran keharmonisan pasangan suami istri yang menikah diusia muda.

SIMPULAN DAN SARAN

Dalam penelitian yang telah dilaksanakan selama kurang lebih empat bulan dengan subjek AW dan PM, peneliti mengidentifikasi gambaran keharmonisan suami istri di Dusun Punik Desa Batu Dulang Kecamatan Batulanteh yang ditinjau dari umur menikah, dapat ditarik kesimpulan dan memberikan pengetahuan baru, terutama bagi masyarakat luas dan generasi muda milenial. Pernikahan pada usia muda dapat menghadirkan tantangan dan perlu pemahaman yang matang. Generasi muda milenial perlu menyadari bahwa menikah pada usia yang terlalu muda dapat mempengaruhi proses pengembangan diri dan tanggung jawab dalam membina keluarga. Penting bagi mereka untuk mengambil waktu yang cukup untuk memahami diri sendiri, mengeksplorasi tujuan hidup, dan membangun kesiapan emosional sebelum memutuskan untuk menikah. Pembagian peran dan tanggung jawab dalam pernikahan adalah hal penting. Masyarakat luas, terutama generasi muda milenial, perlu menyadari pentingnya pembagian tugas baik dari keuangan, dan tanggung jawab keluarga secara adil antara suami dan istri. Serta komunikasi terbuka dan kesepahaman bersama akan membantu mewujudkan keharmonisan dalam menjalankan peran masing-masing. Komunikasi yang efektif adalah kunci untuk keharmonisan, Generasi muda milenial perlu belajar dan mempraktikkan keterampilan komunikasi yang baik dalam hubungan suami istri. Hal ini meliputi kemampuan mendengarkan dengan empati, menyampaikan kebutuhan dengan jelas, dan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Pengetahuan ini akan membantu membangun hubungan yang sehat dan harmonis

dalam pernikahan. Dukungan sosial dan lingkungan yang positif berperan penting. Masyarakat luas, termasuk generasi muda milenial, perlu memahami bahwa dukungan dari keluarga, teman, dan komunitas dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keharmonisan suami istri. Menciptakan lingkungan yang mendukung, saling menghormati, dan memberikan dukungan positif dapat membantu memperkuat hubungan pernikahan.

Dengan pengetahuan ini, diharapkan masyarakat luas, terutama generasi muda milenial, dapat lebih peka terhadap isu-isu keharmonisan suami istri dan menerapkan prinsip-prinsip yang sehat dalam membangun hubungan pernikahan. Dengan demikian, diharapkan tingkat keharmonisan dan kebahagiaan dalam hubungan suami istri di Dusun Punik Desa Batu Dulang Kecamatan Batulanteh, serta masyarakat secara umum, dapat ditingkatkan. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pengetahuan tentang pernikahan dini.

SARAN

Pendidikan dan Kesadaran: Penting bagi generasi muda milenial untuk mendapatkan pendidikan yang komprehensif mengenai pernikahan dan kehidupan rumah tangga. Mereka perlu menyadari dampak dan tantangan yang dapat timbul dari menikah pada usia muda, serta pentingnya mempersiapkan diri secara matang sebelum memutuskan menikah. Pendidikan yang disertai dengan kesadaran akan membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik.

Komunikasi dan Keterampilan Hubungan: Generasi milenial perlu mengembangkan keterampilan komunikasi yang baik dan memahami pentingnya komunikasi yang efektif dalam hubungan suami istri. Mereka perlu belajar mendengarkan dengan empati, mengungkapkan perasaan dan kebutuhan dengan jelas, serta mengatasi konflik dengan cara yang sehat dan konstruktif.

Dengan mengetahui strategi coping stres yang efektif, pihak-pihak terkait, seperti profesional kesehatan dan pelayanan sosial, dapat menyediakan dukungan yang lebih relevan dan membantu

individu waria dalam menghadapi situasi ini dengan lebih baik. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan, seperti kesulitan dalam menemukan subjek yang sesuai, lokasi subjek yang berbeda, dan waktu yang dibutuhkan untuk bertemu dengan subjek. Keterbatasan ini perlu diperhatikan dalam penelitian selanjutnya untuk meningkatkan validitas dan generalisasi hasil

DAFTAR PUSTAKA

- Akwal. (2021). *Peran Penghulu dalam Menyikapi Kasus-kasus Perkawinan Kekinian: Upaya Merumuskan Langkah Preventif Solutif*. Penerbit Adab.
<https://books.google.co.id/books?id=ws03EAAAQBAJ>
- Arikunto, S. (2021). *Penelitian Tindakan Kelas: Edisi Revisi*. Bumi Aksara.
<https://books.google.co.id/books?id=-RwmEAAAQBAJ>
- Cahyono, dkk. (2019). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Dan Pola Asuh Anak (Studi Kasus Atas Masyarakat Desa Sukaraja Lampung Timur). *At-Tajdid : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 2(02), 226–239.
<https://doi.org/10.24127/att.v2i02.871>
- Daud. (2019). Penanganan Masalah Konseli melalui Konseling Realitas. *At-Taujih: Bingkai Bimbingan Dan Konseling Islami*, 5(1), 80–91.
- Drs. H. Ardial, M. S. (2022). *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi*. Bumi Aksara.
<https://books.google.co.id/books?id=VuSCEAAAQBAJ>
- Gunarsa. (2000). *Asas -asas Paikologi Keluarga Idaman*. BPK Gunung Mulia.
<https://books.google.co.id/books?id=DLZZoVT7eFMC>
- Hidayah. (2021). Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Upaya Penyadaran Pemahaman Hukum Tentang Usia Minimum Pernikahan. *UU No. 16 Tahun 20219*, 16, 206–218.